

**IMPLEMENTASI KEMITRAAN ANTARA PETANI PLASMA
KELAPA SAWIT DAN PETANI UKM (Usaha Kecil Menengah)
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi di PT Agro Air Buluh Estate kecamatan Ipuh kabupaten Muko Muko)



BELLA DWI ANDARI
NIM. 1911120062

**IMPLEMENTASI KEMITRAAN ANTARA PETANI PLASMA KELAPA
SAWIT DAN PETANI UKM (Usaha Kecil Menengah) DI TINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi di PT Agro Air Buluh Estate kecamatan Ipuh kabupaten Muko Muko)



Skripsi

Diajukan kepada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk memenuhi sebagian persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

BELLA DWI ANDARI
NIM. 1911120062

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2023 M / 1444 H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pager Dewas Sribar Kota Bengkulu 38211 Telpom (0738) 51275-51171-51122
Faksimile (0738) 51173 Alimulhuqul

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh : Bella Dwi Andari, NIM: 1911120062 yang berjudul "Implementasi Kemitraan Antara Petani Plasma dan Petani UKM (Usaha Kecil Menengah) di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.



Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Penguji I

Dr. Rohmadi, M. A
NIP. 197103201996031001

Sekretaris

Anita Niffitayani, M. H. I
NIP. 198801082020122004

Penguji II

Risfiana Mayangsari, M. H
NIP. 199305112020122012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Bella Dwi Andari, NIM 1911120062 yang berjudul "Implementasi Kemitraan Antara Petani Plasma dan Petani UKM (Usaha Kecil Menengah) di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Miti yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Anita Niffilavani, M. H. I
NIP. 198801082020122004

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya nyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi dengan judul, “ **Implementasi Kemitraan Antara Petani Plasma Kelapa Sawit Dan Petani Ukm Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah**” adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Di dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditiru atau lebih dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tulisan dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023



DENIA DWI ANDARI
NIM. 1911120062

MOTTO

وَلَنبَلِّغَنَّكُمْ أَشْيَاءَ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepada Nya lah kita kembali”.

(QS Al-Baqarah: 155-156)

Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al Ghazali

Tidak peduli kerasnya kehidupan berpikirlah positif yang bisa membuat Kamu

tersenyum

Bella Dwi Andari

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada ayahanda (Heru Subari) dan ibunda (Almaini) tercinta telah mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan suksesanku. Yang telah membesarkan dan mendidik serta tiada hentinya mendo'akan, yang tiada lelah bersabar demi mena`nti keberhasilanku, izinkan anakmu ini untuk dapat membahagiakan ayah dan ibu aamiin.
2. Untuk semua keluarga besarku yang selalu mensupport dan memberi dorongan agar selalu fokus bisa menyelesaikan kuliah saya, ayah, ibu, adik, beserta keluarga besar saya terima kasih telah memberikan semangat dan memberikan doa kepada saya sampai selesainya pendidikan S1 ini.
3. Untuk pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing 1 dan Ibu Anita Niffilayani, M.H.I selaku pembimbing II terimakasih banyak atas bimbingan dan bantuannya serta saran, waktu yang diluangkan untuk saya dan ilmu yang diberikan selama ini kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
4. Shintya Ramadhanty, Resti Andini, Luci Fitri Deswela, Liani Wulandari, Iin Indriani, Komala Apriani Suwanda, Farid Adi Reswanto, Naufal Farid Alfattah, Hendri Gunawan, Angga Ramadhan, Muhammad Roni, Best Friend dalam Suka dan Duka terima kasih selalu memberi support dan semangat beserta sarannya.

5. Rekan-rekan seperjuangan H u k u m Ekonomi Syariah Angkatan 2019 yang t a k bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih sudah mau berjuang sama sama dan kompak dalam berbagi ilmu pengetahuan beserta pengalaman.
6. Untuk semua guru, dosen-dosenku, Ka Prodi, Staf dan karyawan Fakultas syariah, khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi ilmu dan mengajar, membimbing dengan penuh keikhlasan.
7. Untuk Islam (Agamaku) dan almamaterku Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu
8. Terima kasih untuk PT. Agro Muko Air Buluh Estate sudah memberikan izin untuk penelitian guna syarat skripsi
9. Terima kasih kepada Asisten Mardika, Mandor Erwin, Karyawan Heru yang telah membantu selama penelitian di PT. Agro Muko Air Buluh Estate.
10. Untuk semua teman-teman, terima kasih atas dorongan dan semangat yang telah kalian berikan dari awal sampai akhir sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya nyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi dengan judul, “ **Implementasi Kemitraan Antara Petani Plasma Kelapa Sawit Dan Petani Ukm Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah**” adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Di dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditiru atau lebih dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tulisan dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023



DENIA DWI ANDARI
NIM. 1911120062

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini yang berjudul ” **Implementasi Kemitraan Antara Petani Plasma Kelapa Sawit dan Petani Ukm (Usaha Kecil Menengah) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah** ”.

Penulis menyadari dan mengakui Proposal Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdo'a dan berharap semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun izinkanlah penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantu dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof.Dr.KH.Zulkarnain Dali, M,pd, (Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)

2. Dr. H Suwarjin, MA, (Selaku Dekan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)
3. Etry Mike, M.H, (Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)
4. Etry Mike, M.H, (Selaku Pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran selama perkuliahan)
5. Dr. Miti Yarmunida, M. Ag (Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini)
6. Anita Niffilayani, M.H.I (Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini)
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sukarno Fatmawati (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik guna proses pembelajaran
10. Semua pihak yang telah membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu

Januari 2023 M

Bella Dwi Andari

1911120062



ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEMITRAAN ANTARA PETANI PLASMA KELAPA SAWIT DAN PETANI UKM (Usaha Kecil Menengah) DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi di PT Agro Air Buluh Estate kecamatan ipuh kabupaten Muko Muko)

Oleh Bella Dwi Andari, NIM. 1911120062

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan kemitraan antara petani plasma kelapa sawit. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang implementasi pola kemitraan antara petani plasma kelapa sawit di PT Agro Air Buluh Estate Kec. Ipuh Kab. Muko Muko. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi Kemitraan Usaha Petani Plasma Kelapa Sawit Dengan PT. Agro Air Buluh Estate Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko Muko, ketika mereka membuat kesepakatan maka mereka baru membuka lahan, plasma juga dikelola oleh perusahaan semua biaya yang digunakan ditanggung oleh perusahaan dengan system bagi hasil ketika panen, sebanyak 22%. Selanjutnya, dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi kemitraan di PT. Agro Air Buluh Estate menerapkan pembiayaan *musyarakah* di sektor pertanian dikarenakan lebih memungkinkan untuk siklus produksi pertanian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan diketahui para pekerja di PT. Agro Muko Air Buluh Estate awal mula perusahaan menawarkan ke masyarakat untuk membuat Plasma, masyarakat yang menyiapkan lahan dan perusahaan yang menyiapkan modal.

Kata Kunci : Kemitraan, Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KEASLIAN PENELITIAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Akad Dalam Islam.....	18
B. Akad dan Tasharruf.....	20
C. Pembagian Akad dan Hukum Islam.....	20
D. Rukun dn Syarat Akad	22
E. Musyarakah	24
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah PT. Agro Air Buluh Estate	37
B. Visi dan Misi	38

C. Lokasi dan Luas Lahan PT. Agro Muko.....	39
D. Sistem Manajemen Produksi.....	41
E. Sistem Kelola Tenaga Kerja.....	42
F. Produk.....	42


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi kemitraan usaha tani kelapa sawit yang dilakukan petani dengan PT. Agro Air Buluh Estate di Kecamatan Ipuh di kabupaten Muko Muko	44
B. Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi kemitraan usaha tani kelapa sawit yang dilakukan petani dengan PT. Agro Air Buluh Estate di Kecamatan Ipuh di Kabupaten Muko Muko.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negaranegara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (Islamic economy, al- iqtishad al-islami) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-islami). Secara bahasa al-iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan.¹ Dalam penelitian ini, peneliti fokus kepada Hukum ekonomi *Musyarakah*.

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. *Musyarakah* pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi, meskipun demikian, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha.

Salah satu pembiayaan yang dilakukan bank syariah adalah pembiayaan *musyarakah* yang digunakan untuk membiayai kerjasama yang pendanaannya cukup besar, biasanya dilakukan pada pembiayan proyek-proyek PT maupun CV atau sejenisnya. Pembiayaan *musyarakah* yang bertujuan untuk kemajuan, membantu dan mengembangkan pelayanan produk-produknya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Perbankan syariah

¹ 2Rafiq Yunus Al-mishri, "ushul al-iqtishad al-islami", dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, hlm.2.

dalam melakukan kegiatan pembiayaan dengan mitra bisnisnya menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) akan terjadi kerjasama dan kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak bank sebagai pengelola (*mudharib*) dan demikian juga sebaliknya jika bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola usaha (*mudharib*).

Perkebunan atau pertanian adalah meningkatkan perekonomian negara, salah satunya yaitu perkebunan yang meningkatkan perekonomian negara adalah perkebunan kelapa sawit karena di Indonesia sendiri memiliki lahan pertanian yang luas dan didukung oleh sumber daya manusia beserta sarana produksinya, alat dan mesin, budidaya pengolahan, perkebunan atau pertanian memiliki keunggulan untuk menahukan pembangunan perekonomian yaitu dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang terbuka sangat luas. Pembangunan perkebunan kelapa sawit bisa juga dilaksanakan dilahan ilalang yang sangat luas di Indonesia dengan adanya perizinan pembukaan lahan tersebut.²

Perkebunan kelapa sawit adalah salah satu produk yang mempunyai peran penting dibidang pertanian. Dalam Proses peningkatan kelapa sawit di Indonesia terlihat baik sehingga kelapa sawit juga memiliki nilai yang strategis untuk pembangunan nasional. Perkebunan kelapa sawit juga merupakan peningkatan agribisnis dan menjadi lapangan kerja yang

²Amanda, Y., dkk. 2018, *Pengaruh Kemitraan Koperasi Mandiri Jaya Terhadap Pendapatan Anggota Pada PT Patiwara Kabupaten Bengkayang*, Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura.

cukup besar dan menjadi sumber pendapatan petani serta menjadi peranan besar dalam menghasilkan devisa negara, negara Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit CPO (*Crude Palm Oil*) terbesar di dunia. Kelapa sawit juga memiliki peran yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di lingkungan masyarakat dan industri, perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah memiliki keberadaan perusahaan swasta kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit tersebut berusaha mengembangkan peningkatan secara mandiri dengan petani rakyat dan masih merasa kesulitan dan timbul permasalahan di sisa hasil usaha perkebunan yang dimiliki perusahaan yang dikelola langsung oleh petani. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut yaitu kekuatan modal dan dari segi perawatan serta faktor lingkungan tempat tumbuhnya sehingga hasil produksi kelapa sawit tidak bisa maksimal.³

Untuk mengatasi permasalahannya tersebut dari pihak PT (*perseroan terbatas*) melakukan kerjasama antara perusahaan besar baik nasional ataupun swasta untuk membantu meringankan perkebunan rakyat di sekitarnya dan melakukan sistem kerjasama di dalam proses kerjasama terdapat saling menguntungkan yang melalui hubungan kemitraan ini. Kemitraan yang dimaksud dalam bidang perkebunan ini yaitu kerjasama dengan kemitraan dibidang peningkatan usaha dan perkebunan, pemerintah selalu berupaya untuk menyempurnakan peningkatan kelapa sawit tersebut tepatnya di Kabupaten Muko Muko Kecamatan Ipuh di PT.

³ Tuti Tri Setya, *Analisis Pola Kemitraan Usaha tani Kelapa Sawit* di Desa Labu Kecamatan Puding besar Kabupaten Bangka, 2018.

Agro Air Buluh Estate daerah yang memprioritaskan peningkatan perkebunan kelapa sawit dan melakukan kerjasama kemitraan usaha perkebunan dengan masyarakat pindahan dari beberapa daerah.⁴

Akad bagi hasil merupakan akad kerjasama yang bersifat mengikat, walaupun hubungan kerjanya yang terjalin hanyalah janji biasa, namun kedua belah pihak yang terikat perjanjian kerjasama harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lahan sawit atas nama masyarakat itu arealnya diketahui oleh perusahaan, namun secara perorangan letak pastinya belum diketahui.

Masyarakat sebagai pemilik lahan mengetahui bahwa mereka memiliki lahan sawit dibuktikan dengan keanggotaan kepemilikan lahan. Pengelolaan lahan termasuk penanaman dan pemeliharaan kebun sawit dilakukan oleh perusahaan sebagai pemilik modal. Dalam pembagian hasil perkebunan lahan yang menghasilkan lebih banyak seharusnya mendapatkan pembagian yang lebih banyak pula, akan tetapi dalam pengelolaan lahan plasma sawit tidak diketahui lahan milik siapa, yang memiliki hasil banyak dan lahan siapa yang memiliki hasil yang sedikit tapi semuanya dibagi rata. Dalam perkembangannya, perkebunan kelapa sawit plasma menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. salah satu sentra produksi kelapa sawit terbesar di kab muko muko. namun dilihat dari luas lahan dan kondisi tanahnya

⁴ Hafsah., dan Jafar, M, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h. 122.

yang sesuai dengan tanaman Kelapa Sawit menyebabkan Provinsi Bengkulu memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan.

Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa kinerja kemitraan yang diimplementasikan oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di muko muko pada dasarnya telah berhasil menciptakan petani mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi petani plasma, namun belum berjalan sesuai dengan proses manajemen kemitraan dan tahapan kegiatan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlaku.

Biaya produksi merupakan biaya dasar yang memberikan perlindungan bagi petani dari kemungkinan kerugian. Kerugian akan mengakibatkan suatu usaha tidak dapat tumbuh dan bahkan akan dapat mengakibatkan petani meminimalkan biaya dari produksi tanpa mengurangi mutu dan kualitas produk. Harga kelapa sawit sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani semakin tinggi harga nilai kelapa sawit maka besar pula pendapatan petani dan sebaliknya semakin kecil harga kelapa sawit maka besar kemungkinan kecil pendapatannya, oleh karena itu berhasil atau tidaknya pada saat mengelola usaha tani nya dapat dilihat dari pendapatan petani tersebut.⁵

Dan berpengaruh dalam pada hasil produksi dan biaya produksi yang dikeluarkan dari kondisi naik turunnya harga kelapa sawit Dalam

⁵ Sadrah Ekos, BMT, *Bank Islam, Instrumen lembaga keuangan syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

pembagian hasil perkebunan lahan yang menghasilkan lebih banyak seharusnya mendapatkan pembagian yang lebih banyak pula, akan tetapi dalam pengelolaan lahan plasma sawit tidak diketahui lahan milik siapa, yang memiliki hasil banyak dan lahan siapa yang memiliki hasil yang sedikit tapi semuanya dibagi rata dan menyebabkan omset penjualannya menurun.

Permasalahan petani plasma yaitu lahan atau tanah tidak dapat dikeluarkan dari perjanjian oleh pemiliknya, selama masih dalam kontrak waktu yang ditentukan. Hasil penjualan dibagi dengan pihak perusahaan sesuai dengan perjanjian dan waktu yang ditentukan. Permasalahan petani ukm adalah harus memiliki dan memikirkan modal dan pekerjanya sendiri akan tetapi harga jual di pasaran cenderung lebih rendah karena tidak memiliki sertifikat. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik membahas permasalahan ini dan dituangkan kedalam karya tulis ilmiah yang berjudul, **“Implementasi Kemitraan Antara Petani Plasma Kelapa Sawit Dan Petani Ukm Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah ”** *(Studi Di PT Agro Air Buluh Estate Kec. Ipuh Kab. Muko-Muko).*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kemitraan petani plasma kelapa sawit di PT. Agro Air Buluh Estate di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi kemitraan petani kelapa sawit terhadap PT. Agro Air Buluh Estate di kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kemitraan usaha tani kelapa sawit yang dilakukan petani dengan PT. Agro Air Buluh Estate di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi kemitraan usaha tani kelapa sawit yang dilakukan petani dengan PT. Agro Air Buluh Estate di kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pemahaman implementasi pola kemitraan antara petani plasma kelapa sawit menurut syariat Islam dalam penerapan secara langsung di tengah masyarakat petani.
2. Secara praktis penelitian dapat menjadi bahan masukan atau informasi bagi masyarakat dan mahasiswa serta pihak yang terkait seperti bahan pangan maupun non pangan dapat menambah wawasan tentang hukum Islam terhadap akad.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini di paparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang pertama, yaitu tesis oleh Sahrudin dengan judul “*Pelaksanaan Pembiayaan Proyek Dengan Prinsip Musyarakah Pada Perbankan Syariah di Nusa Tenggara*” Tahun 2006. Tempat penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat. Masalah penelitiannya adalah bagaimana pelaksanaan proyek dengan prinsip *musyarakah* serta faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan prinsip *musyarakah* tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah metode *multidisipliner* dan *Interdisipliner*. Hasil penelitian terdahulu oleh Sahrudin ialah Pelaksanaan pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat, penggunaannya oleh masyarakat masih rendah bila

dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti *qardh*, *murabahah*, dan *mudharabah*.⁶

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah masalah yang diteliti, peneliti ini membahas bagaimana sistem pembiayaan akad *musyarakah* pada proyek dan kendala-kendalanya. Perbedaan yang kedua, yaitu metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode *multidisipliner* dan *Interdisipliner*, sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

2. Penelitian kedua oleh Muhammad Dwi Febrizal dengan judul “*Analisis Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu*. Tahun 2016. Tempat penelitian ialah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu. Masalah penelitian ialah membahas tentang hunian syariah dengan akad *musyarakah*. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif.¹³ Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah terletak pada masalah dan objek penelitian, penelitian Muhammad Dwi membahas tentang hunian syariah dengan akad *musyarakah* sedangkan penulis membahas masalah sistem pembiayaan akad *musyarakah*, kemudian objek penelitian Muhammad Dwi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu sedangkan peneliti

⁶ S Sahrudin, *Pelaksanaan Pembiayaan Proyek dengan Prinsip Musyarakah Pada Perbankan Syariah di Nusa Tenggara*, Tesis dikutip dari eprints.undip.ac.id

objeknya ialah pada PT. Agro Air Buluh Estate di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irene dkk (2013) dalam jurnalnya yang berjudul *Pola Kemitraan dan Pendapatan Usaha tani Kelapa Sawit: Kasus Kemitraan Usahatani Kelapa Sawit Antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bekri Dengan Petani Mitra Di Desa Tanjung Raya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah* yang menyatakan bahwa Sistem kelembagaan dalam pengelolaan usaha tani kelapa sawit yang menerapkan pola kemitraan di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah antara PT. Perkebunan Nusantara VII dan petani mitra sudah berjalan dengan efektif. Adapun pola kemitraan pada usahatani kelapa sawit antara petani dan perusahaan adalah pola kemitraan inti plasma. Pada pola ini, perusahaan bertindak sebagai pemberi pinjaman modal berupa bibit kelapa sawit yang siap tanam dan disertai dengan pembinaan teknis berupa bimbingan langsung maupun penyuluhan mengenai cara penanaman, pemeliharaan hingga panen kelapa sawit yang baik. Usahatani kelapa sawit petani di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah yang bermitra dengan perusahaan secara finansial layak untuk dikembangkan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Gross B/C sebesar 1,6616; Net B/C sebesar

1,9519; NPV sebesar 188.556.020,086; IRR sebesar 23,3516; dengan Payback period selama 9 tahun pada tingkat suku bunga 16%.⁷

Adapun perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Irene dkk dengan penelitian yang dilakukan peneliti masalah yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai Implementasi Kemitraan Antara Petani Plasma Kelapa Sawit dan Petani UKM di Tinjau Dari Hukum Musyarakah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu kawasan PT. Agro Air Buluh Estate Kec. Ipuh Kab. Muko-Muko. Untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait mengenai implementasi pola kemitraan antara petani plasma kelapa sawit di tinjau dari hukum Islam. Penelitian kepustakaan yaitu dengan meneliti, menelaah, membaca buku buku karya ilmiah, internet yang ada hubungan dengan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti ini akan dilakukan Di PT Agro Air Buluh Estate, kecamatan Ipuh Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu. Penulis mengadakan penelitian di PT. Agro Air Buluh Estate Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko Muko, Provinsi Bengkulu karena di PT. inilah

⁷Irene dkk, *Pola Kemitraan dan Pendapatan Usaha tani Kelapa Sawit: Kasus Kemitraan Usaha tani Kelapa Sawit Antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bekri Dengan Petani Mitra di Desa Tanjung Raya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah*, Jurnal, 2013.

implementasi kemitraan antara petani plasma dan petani UKM itu terjadi dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh petani plasma di PT. Agro Air Buluh Estate.

3. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer

Sebagian penulis ketahui data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari asisten perkebunan dan buruh PT. Agro Muko. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan peneliti, wawancara kepada asisten PT. Agro Muko tentang Implementasi kemitraan antara petani kelapa sawit plasma kelapa sawit dan petani ukm di tinjau dari hukum musyarakah di PT. Agro Air Buluh Estate Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko Muko.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari jurnal, internet dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung dan pelengkap pada penelitian ini.

⁸ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 83.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Teknik observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti.observasi menurut kenyataan yang terjadi dilapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti secara ilmiah.⁹

Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan dilapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan. Pada penelitian ini, penelitian akan melakukan observasi langsung untuk melihat keadaan yang sesungguhnya pada PT. Agro Air Buluh Estate di Kecamatan Ipuh Ipuh Kabupaten Muko-Muko.

a. Teknik wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai,dengan atau tanpa menggunakan pedoman

⁹ Mahi M. Hikmat, *metode penelitian dalam perspektif ilmu komunikasi dan sastra*, (Yogyakarta:GrahaIlmu 2011), h. 73

(guide)wawancara.¹⁰ Wawancara dilakukan kepada beberapa informan penelitian yaitu Asisten, Mandor, dan Karyawan.

b. Dokumentasi

Dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto dan data-data dokumentasi.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan.¹¹ Ada empat tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles dan Huberman yaitu Miles dan Huberman (1992). Yaitu¹²:

1. Reduksi data

Data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang penting. Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaa, abtaksi dan pentranformasian data

¹⁰ Burhan bungin, *metodelogi penelitian sosial dan ekonom*, (jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2010),h.133.

¹¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Afabeta, 2014), h. 60.

¹² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 246-252.

mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat.

2. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang terjadi dalam catatan – catatan lapangan tertulis. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek kualitatif berlangsung sampai laporan tersusun.



3. Penyajian / *Display* Data

Data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan urutan dan sistematik sebagai berikut:

Bab 1 penguraian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian

terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II teori dalam hal ini mengenai: tentang teori akad dalam Islam, akad dan *tasharruf*, pembagian akad dalam hukum Islam, rukun dan syarat akad, *musyarakah*, rukun dan syarat *musyarakah*, jenis *musyarakah*, bagi hasil *musyarakah*, berakhirnya *musyarakah*, bagi hasil

Bab III tentang informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum plasma kelapa sawit yang meliputi letak geografis plasma kelapa sawit, perkembangan plasma kelapa sawit dan kondisi sosial kelapa sawit

Bab IV Hasil yang berisi hasil penelitian merupakan hasil dari bagaimana tentang pelaksanaan implementasi kemitraan antara petani plasma kelapa sawit di tinjau dari hukum *musyarakah*.

Bab V membahas tentang penarikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis dan memaparkan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Akad Dalam Islam

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan (الِاتِّفَاقُ). Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).¹³

Menurut Djuwaini makna akad secara *syar'i* yaitu “hubungan antara ijab dan kabul dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.” Jika terjadi ijab dan kabul

¹³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 246-252.

terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad. Dibatasinya makna ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat untuk mengeluarkan semua ikatan yang tidak dibolehkan oleh syariat.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al Qur’an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1)*¹⁵

B. Akad dan Tasharruf

¹⁴ Oni Sahroni dan Hasanudin , M, *Fikih Muamalah: dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 23.

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h.141.

Tasharruf adalah setiap perilaku (yang dilakukan oleh seseorang atas dasar keinginannya) yang melahirkan hak dan kewajiban dengan landasan *syara'*. *Tasharruf* merupakan setiap yang keluar dari seseorang yang *mumayyiz* dengan kehendak sendiri dan dengannya *syara* menetapkan beberapa konsekuensi baik berupa ucapan atau berupa aksi atau isyarat. Dengan demikian, *tasharruf* memiliki makna yang lebih global dari pada *iltizam* ataupun akad. Akad dalam arti khusus tidak bisa diwujudkan hanya dengan satu kehendak akan tetapi ia merupakan hubungan, keterkaitan atau pertemuan antara dua kehendak.¹⁶

C. Pembagian Akad dalam Hukum Islam

Para ulama fiqh telah mengklasifikasikan jenis-jenis akad yang ditinjau dari berbagai segi, antara lain:

Dari segi keabsahannya menurut *syara'*, maka akad dibagi menjadi dua:

a. Akad shahih

Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad shahih menurut ulama Hanafi dan

Maliki terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

¹⁶ Oni Sahroni dan Hasanudin, M, *Fikih Muamalah: dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 1.

2. Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.¹⁷

a. Akad ghairu shahih

Akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafi membagi akad ghairu shahih itu menjadi dua macam, yaitu:

1. Akad *batil* yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'.

Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan (*gharar*), seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak tidak cakap bertindak hukum.

2. Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.

Misalnya, menjual rumah yang tidak jelas tipe, jenis, dan bentuknya, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli ini dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan ke-*fasid*-annya itu dihilangkan yakni dengan menjelaskan tipe, jenis dan bentuk rumah yang dijual tersebut.¹⁸

¹⁷ Gemala Dewi, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),h.146-147.

¹⁸ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009),h. 15.

Akan tetapi, jumhur ulama' fiqh menyatakan bahwa akad yang *batil* dan akad yang *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan akibat hukum apapun.

D. Rukun dan Syarat Akad

Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada tidaknya sesuatu itu, rukun akad terdiri dari :

1. Sighat (ijab dan kabul) adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan/ kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/ akad. Syarat sebagai berikut :

- a. adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak
- b. adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
- c. adanya pertemuan antara ijab dan kabul (berurutan dan nyambung)
- d. satu majlis akad

2. Akid (pihak yang bertransaksi) pihak pihak yang melakukan transaksi, orang yang memiliki transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberikan hak Persyaratan :

- a. Ahliyah

Memiliki kecakapan atau kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh atau *mumayyiz* dan berakal.

b. Wilayah hak dan kewenangan

Hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syari untuk melakukan transaksi atau obyek tertentu. Artinya orang tersebut pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi.

c. Ma'kud alaih (objek transaksi)

Syarat-syarat ma'kud alaih

1. Objek transaksi harus ada pada saat akad
2. Objek transaksi harus berupa harta yang diperbolehkan transaksi
3. Objek transaksi bisa diserahkan terima kan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari
4. Objek transaksi harus suci, tidak terkena barang najis atau barang yang najis.¹⁹

¹⁹ Oni Sahroni dan Hasanudin , M, *Fikih Muamalah: dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017), h.57.

E. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketentuan (provision).

Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.²⁰ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Istilah ekonomi syaria'ah atau perekonomian syaria'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (Islamic economy, al- iqtishad al-islami) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (Islamic economics,, ilm ai- iqtishad al-islami). Secara bahasa al- iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan.²¹ Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Quran, di antara nya QS Luqman ayat: 19.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ
الْحَمِيرِ □

²⁰ HA. Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK-IMA, 2011, hal. 571.

²¹ 2Rafiq Yunus Al-mishri, "ushul al-iqtishad al-islami", dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, hlm.2.

Artinya: Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (qur'an surat luqman ayat: 19).

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

1. Landasan syariah Bagian yang tetap (tsabit) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang di bawah oleh nash Al-Qur'an dan Sunah yang harus di pedomi oleh seetiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah:

Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya. (QS An-najm ayat: 31).

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسٰؤْا بِمَا عَمَلُوْا
وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰى

Artinya: Dan hanya kepunyaan allah apa yang ada di langit dan di bumi

2. Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat di berikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam (QS. Al-Ma'aarij 24-25)

24. وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ

25. لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Artinya: orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (orang yang tidak mau meminta)

c. Karakteristik Ekonomi Syariah (Ekonmi Islam)

Yusuf Al Qaradhawi mengemukakan nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi islam menjadi empat yaitu:

1. Iqtishad rabbani (ekonomi ketuhanan) Ekonomi Islam adalah ekonomi Illahiyah karna titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karna itu semua aktivitas ekonomi dalam islam kalau di lakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah.
2. Iqhtishad akhlaqi (ekonomi akhlak) Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini dikarenakan seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilukukannya.
 - a. Iqtishad washatbi (ekonomi pertengahan) Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksidankonsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara individu dan masyarakat..

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah PT. Agro Air Buluh Estate

Pada tahun 1921 di Sumatera Utara berdirinya perusahaan perkebunan bernama PT.SIPEF. Perusahaan ini sepenuhnya merupakan dari penanam modal asing (PMA), yang didirikan oleh kebangsaan Belgia. Pada tahun yang sama, perusahaan asing yang bernama PT. anglo yang didirikan oleh kebangsaan Inggris-Dutch Agency Belanda. Kemudian kedua perusahaan diadakan penggabungan menjadi PT.PP. Anglo Dutch. Pada tahun 1964 terjadi kerjasama antara Indonesia dengan Inggris, diganti nama menjadi PT.PP. dulu karya tiga. Pada tahun 1971 bulan Desember dan terjadi lagi penggantian nama, yakni menjadi PT.SIPEF Medan Indonesia. berganti lagi pada tahun 1978 menjadi PT.TTI (Tolan Tiga Indonesia).²²

Sekitar pada tahun 1968, pemerintah Republik Indonesia mengembalikan semua kepemilikan perusahaan dan pengelolaan perkebunan pada SIPEF dari Belgia. awalnya perkebunan mayoritas ditanami oleh tanaman kopi, karet (rambung), ada juga tanaman coklat dan nilam. Kemudian pada tahun 1972, kebun karet diganti menjadi tanaman kelapa sawit.

SIPEF group memiliki dan mngelola di tiga group perusahaan perkebunan yang berlokasi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera

²² Mardika, Wawancara pada sabtu 17 desember 2022

Selatan dan Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak pada bidang perkebunan dan mengolah hasil sendiri karena perusahaan ini mempunyai pabrik sendiri dan tidak menerima buah/hasil dari pihak ketiga. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Gedung Bank Sumatera Utara lantai 7, jalan imam bonjol No.18, Medan.²³

PT. Agro Air Buluh Estate berdiri sejak tahun 1990, sebelum berdirinya PT. Agro Air Buluh Estate, PT.Tolan Tiga Indonesia memulai pengurusan untuk mendapatkan HGU dan pengelolaan lahan sejak tahun 1987, pemegang saham terbesar adalah PT.Tolan Tiga Indonesia (35,86%) diikuti Rowe Evans (Blk) Ltd (31,53%), DEG-German (7,21%), International Finance Corporation (7,21%) dan terakhir Franklin falls Timber Co. Inc (4,61%).²⁴

B. Visi Dan Misi

1. Visi

Kami pihak manajemen dan karyawan berjanji dengan sepenuh hati untuk menjadikan perusahaan kami sebagai perusahaan perkebunan terbaik yang akan memberikan keuntungan bagi pemangku kepentingan perusahaan.

2. Misi

- Tidak mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan

²³ Mardika, Wawancara pada sabtu 17 desember 2022

²⁴ Safat Simple, *Laporan Magang Agro Muko*, dikutip dari <https://www.academia.edu/22541848> *Laporan Magang Agro Muko*, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, pukul 20.00 WIB

- Tercapainya nihil kecelakaan kerja
- Tidak menimbulkan permasalahan sosial²⁵

C. Lokasi dan Luas Lahan PT. Agro Muko

PT. Agro Muko merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Secara administrasi, PT. Agro Muko terletak di beberapa kecamatan, yaitu di antaranya kecamatan Mukomuko Utara, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kecamatan Teras Terunjam, Kecamatan Lubuk Pinang, kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan V Koto, Kecamatan Penarik, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Air Dikit dan Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Lokasi tersebut dapat di tempuh dari Bengkulu, melalui jalan darat kearah Padang, atau sebaliknya di tempuh dari Padang ke arah Bengkulu dengan waktu tempuh sekitar 7 jam.²⁶

PT. Agro Muko terbagi menjadi Sembilan kebun/estate yang dipimpin oleh masing-masing satu orang manager. Selain itu juga terdapat 2 buah pabrik kelapa sawit cap. 60 ton TBS per jam, 1 buah kelapa sawit cap, 30 ton TBS per jam dan 1 buah pabrik Crumb Rubber cap, 500-600 kg karet kering per jam. Total luas lahan HGU yang di miliki oleh PT. Agro Muko adalah 22.928 Ha dan telah dikeluarkan untuk proyek pemerintah 14 Ha. Luas lahan tersebut tersebar di sembilan wilayah estate, dengan perincian sebagai berikut:

²⁵ Mardika, wawancara pada 17 desember 2022

²⁶ Mardika, wawancara pada 17 desember 2022


Tabel 3.1 Total Luas Lahan PT. Agro Muko

Nama Estate	Luas Lahan
Mukomuko Estate (MME)	4
Tanah Rekah Estate (TRE)	3
Bunga Tanjung Estate (BTE)	2
Air Buluh Estate (ABE)	2
Sei Kiang Estate (SKE)	2
Talang Petai Estate (TPE)	2
Sei Jerinjing Estate (SJE)	2
Sei Betung Estate (SBE)	1
Air Bikuk Estate (ABE)	1
TOTAL	2

Sumber : Data Lahan PT. Agro Air Buluh Estate



Struktur Organisasi PT. Agro Air Buluh Estate



Sumber : Struktur Organisasi PT. Agro Air Buluh Estate

D. Sistem Manajemen Produksi

Pada perkebunan Agro Muko, khususnya di Sei Betung Estate, sistem manajemen produksi meliputi pemanenan buah dengan kriteria siap panen, pengangkutan hasil panen menuju TPH, Pengangkutan hasil menuju loading Rump, penyortiran, pengangkutan menuju pabrik kelapa sawit (PKS), kelapa sawit yang di kirim ke PKS di olah menjadi Palm Oil dan Palm Kernel (PO & PK), selanjutnya di kirim ke Agro Muko Tank Terminal di Teluk Bayur- Padang. Kemudian di ekspor keluar negeri sesuai negara pembeli²⁷.

²⁷ Safat Simple, *Laporan Magang Agro Muko*, dikutip dari https://www.academia.edu/22541848/Laporan_Magang_Agro_Muko, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, pukul 20.00 WIB

E. Sistem Kelola Tenaga Kerja

Tenaga kerja di PT. Agro Muko khususnya Sei Betung Estate, terdiri atas staff, karyawan SKU, karyawan PKWT, dan karyawan Buruh Harian Lepas, perekrutan tenaga kerja staff di lakukan di PT Tolan Tiga Indonesia, Head Office Medan. Sedangkan perekrutan karyawan SKU, PKWT, dan BHL, di lakukan di sekitar lokasi perkebunan ataupun dari luar.

Di Sei Betung Estate, yang termasuk tenaga kerja staff adalah Estate Manager, Field Head Assistant, Office Assistant, dan Field Assistant. Karyawan SKU (Satuan Kerja Umum) dan PKWT merupakan karyawan tetap yang berhak mendapatkan fasilitas yang di sediakan perusahaan, sedangkan buruh harian lepas (BHL) adalah karyawan tidak tetap yang tidak di fasilitasi oleh perusahaan.

F. Produk

PT. Agro Muko Palm Oil Mill merupakan suatu perusahaan pengolah TBS (Tandan Buah Segar) yang menghasilkan 2 jenis produk, yaitu :

1. Crude Palm Oil

Merupakan minyak mentah atau minyak kasar yang di peroleh dari mesocarp atau daging buah sawit. Biasanya di gunakan untuk minyak goreng. Dalam pengelolaan normal, PT. Agro Muko *Palm Oil Mill* memproduksi 60 ton FFB/jam.

2. Inti Kernel

Merupakan inti yang diperoleh dari pemecahan nut, dimana akan dihasilkan cangkang dan kernel. Pemecahan nut yaitu dengan menggunakan *Ripple mill*. Kemudian dilakukan pemisahan antara cangkang dan kernel dengan LTDS dan *Claybath*. Selanjutnya dikeringkan, di *kernel dryer* sampai kadar air kernel 7% kernel di hembuskan ke kernel bin sampai dilakukan pengiriman.²⁸



²⁸ Hayyuning pratiwi, *laporan pkl pks*, di kutip dari <https://id.scribd.com/document/384455247//Laporan Pkl Pks, pada hari Senin. Tanggal 20 Juli 2020 , pukul 20.05 WIB>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kemitraan Petani Plasma Kelapa Sawit Di PT. Agro Air Buluh Estate Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko

Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu dengan kelompok tertentu. Tindakan yang dilakukan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dibangun secara bersama dan tujuan tersebut dituangkan dalam sebuah kebijakan. Artinya setiap kebijakan yang dibuat oleh individu dengan kelompok tersebut harus menyetujui dan mengawasi demi berjalannya kebijakan tersebut.²⁹

Berdasarkan temuan di lapangan PT. Agro Air Buluh Estate Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko melakukan kerjasama dengan petani plasma yang tujuannya adalah ingin mengelola perkebunan kelapa sawit secara bersama-sama dengan mematuhi kebijakan yang sudah disepakati secara bersama agar terciptanya kesejahteraan anggota dan membuat lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan adanya tujuan tersebut merupakan wujud dari implementasi Kemitraan. Adapun program kemitraan tersebut memiliki dua tahap yaitu:

1. Tahapan Pembangunan Kebun Kemitraan (Pra-Konversi).

Pembangunan kebun kemitraan ini dilakukan untuk memberdayakan lahan tidur milik masyarakat untuk dikembangkan menjadi lahan yang

²⁹ Oni Sahroni dan Hasanudin, M, *Fikih Muamalah: dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017). h.23

bermanfaat bagi masyarakat disekitar. Secara garis besar pembangunan kebun kemitraan ini dilakukan oleh pihak perusahaan. Program Kemitraan ini juga memerlukan beberapa persyaratan khusus bagi anggota yang ingin bergabung dalam program kemitraan. Adapun persyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota dapat dilihat dari Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1 Syarat-syarat keanggotaan dalam program kemitraan

No	Syarat-syarat Kemitraan	Syarat-syarat Keanggotaan
1	Memiliki ketersediaan lahan	Umur petani peserta minimal 20 tahun atau sudah menikah.
2	Lahan yang dimiliki bebas dari konflik kepemilikan	Bersedia menandatangani surat pernyataan
3	Ketersediaan petani dalam membentuk koperasi dimana koperasi berperan dalam menjembatani petani dengan perusahaan	Bersedia tidak menjual lahan yang dimiliki selama mengikuti program kemitraan
4	Memiliki koperasi sebagai institusi berbadan hukum dan sebagai wadah untuk bermitra dalam kemitraan	Bersedia mengikuti dan mematuhi peraturan dalam kesepakatan bersama
5	Adanya pihak bank sebagai penyanggah dana dalam pembangunan kelapa sawit yang didirikan	Bersedia memberi kuasa penuh kepada PT dalam mengurus kerjasama dan pihak perusahaan dalam pelaksanaan pemeliharaan kelapa sawit.

Sumber: Data primer diolah 2023

Berdasarkan dari Tabel 4.1 diatas bahwa adanya persyaratan khusus yaitu adanya kesepakatan yang berfungsi sebagai wadah para petani plasma serta sebagai pihak yang menjembatani petani dengan

perusahaan dan pihak PT. Agro Di dalam kesepakatan ini, perusahaan dan masyarakat telah menyepakati bahwa pengelolaan kebun dilaksanakan oleh pihak perusahaan dan mengambil peran yang cukup besar dalam program ini karena untuk kegiatan transaksi berupa penjualan TBS (Tandan Buah Segar) oleh petani kelapa sawit yang telah bermitra dengan perusahaan. Penjualan TBS oleh petani menunjang keberlangsungan produksi bagi perusahaan. Setelah adanya kesepakatan tersebut perusahaan sebagai bapak angkat mulai melaksanakan pembangunan perkebunan dan pemeliharaan kelapa sawit.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Mahardika selaku asisten PT Agro :

“Petani menitipkan lahan yang sudah bersertifikat setelah itu petani mendaftarkan ke perusahaan untuk membuat kebun plasma pihak perusahaan menurunkan tim survey untuk melihat lahan petani yang akan dibuat kebun plasma. Setelah itu perusahaan membuat kesepakatan antara perusahaan dengan plasma”³⁰.

Sebelum memasuki tahap konversi terlebih dahulu perusahaan melakukan persiapan khusus seperti:

- a) Legalitas Perusahaan : Legalitas Perusahaan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki seperti menyiapkan akte pendirian, laporan keuangan, NIB,SIUP,SIUP, dan lain-lain.
- b) Usia Tanaman: Usia tanaman dikatakan layak untuk di konversi adalah usia tanam empat tahun.

³⁰ bapak Mahardika selaku asisten PT Agro pada wawancara

- c) Penyusunan RKO (Rencana Kerja Operasional): Setelah nanti kebun telah diserahkan kepada petani, perawatan kebun akan tetap dilaksanakan oleh pihak perusahaan dan biaya operasionalnya juga akan dibebankan kepada pihak perusahaan dengan potongan 22% kepada petani setiap panen.
- d) Sertifikat Alas Hak : Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama petani plasma.

2. Tahap Pembangunan Kebun Kemitraan (Masa Konversi)

Setelah melewati tahap pra konversi selanjutnya yaitu tahap konversi yaitu merupakan proses pengalihan kebun yang telah dirawat oleh perusahaan inti sampai usia tanam berumur empat tahun dan telah menghasilkan TBS (Tandan Buah Segar). TBS yang telah diperoleh harus dijual kepada pihak perusahaan. Setelah adanya TBS yang dihasilkan disini akan adanya diberlakukan pemotongan sebesar 22% dari hasil penjualan TBS.

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Heru :

“.....dipotong 22% untuk pemotongan modal awal setiap panen dan dipotong biaya perawatan dari sisa pemotongan setelah itu sisanya diberikan kepada petani”.³¹

Implementasi kemitraan Perhitungan tingkat kesejahteraan petani yang paling sering digunakan yaitu dengan menggunakan nilai Tukar Petani (NTP). Nilai NTP dipengaruhi oleh Biaya Total Produksi dan Pengeluaran Rumah Tangga petani. Pertama, biaya total produksi merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh petani dari penjumlahan biaya tetap dan biaya *variabel* yang

³¹ Wawancara dengan bapak Heru selaku Mandor Karyawan.

nilai besar kecilnya tergantung besar kecilnya produksi. Biaya tetap nilainya tidak akan berubah dari awal sampai akhir panen, sedangkan biaya *variable* akan mengikuti kondisi ekonomi dan kondisi alam yang terjadi. Dengan adanya pembiayaan *musyarakah* petani dapat membeli kebutuhan pertanian dengan kualitas produk yang terbaik. Menurut Bapak Heru baik untuk petani tanpa bekerja pun mereka mendapatkan uang cash diakhir bulan.³²

Hasil wawancara dengan informan Bapak Heru Dalam pelaksanaan pembiayaan akad *musyarakah* ini petani memilih suatu permodalan dengan prinsip sesuai syariat Islam.

“....Usaha bagi hasil dimana perusahaan menyumbangkan modal dan pihak petani menyediakan lahan...”³³

Adapun alasan petani memilih akad *musyarakah* ini agar bisa memenuhi kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Kesejahteraan yang dimaksud dinilai bukan hanya dari segi material saja namun juga nilai spiritual dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan didunia dan di akhirat. Dari segi nilai material petani dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatannya dari pembiayaan *musyarakah* dengan bagi hasil yang tidak memberatkan. Dari segi nilai spiritual dan sosial petani mampu untuk meningkatkan ketakwaan dalam beragama dengan memperbanyak ibadah-ibadah dari materi yang di punya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan diketahui para pekerja di PT. Agro Muko Air Buluh Estate awal mula perusahaan menawarkan

³² Heru (Petani Plasma PT. Agro Air Buluh Estate) wawancara, PT. Agro Air Buluh, pada 17 Desember 2022

³³ Heru (Petani Plasma PT. Agro Air Buluh Estate) wawancara, PT. Agro Air Buluh, pada 17 Desember 2022

ke masyarakat untuk membuat Plasma, masyarakat yang menyiapkan lahan dan perusahaan yang menyiapkan modal. Ketika mereka membuat kesepakatan maka mereka baru membuka lahan, plasma juga dikelola oleh perusahaan semua biaya yang dikeluarkan menjadi hutang plasma pada saat pelunasan hutang mereka menggunakan dengan sistem cicil ketika plasma mulai memproduksi atau berjalan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Kemitraan Usaha Tani Kelapa Sawit PT. Agro Air Buluh Estate Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko

Implementasi yang dimaksud dalam bidang perkebunan ini yaitu kerjasama dengan kemitraan dibidang peningkatan usaha dan perkebunan, pemerintah selalu berupaya untuk menyempurnakan peningkatan kelapa sawit tersebut tepatnya di Kabupaten Muko Muko Kecamatan Ipuh di PT. *Agro Air Buluh Estate* daerah yang memprioritaskan peningkatan perkebunan kelapa sawit dan melakukan kerjasama kemitraan usaha perkebunan dengan masyarakat pindahan dari beberapa daerah.³⁴

Akad bagi hasil merupakan akad kerjasama yang bersifat mengikat, walaupun hubungan kerjanya yang terjalin hanyalah janji biasa, namun kedua belah pihak yang terikat perjanjian kerjasama harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lahan sawit atas nama masyarakat itu arealnya diketahui oleh perusahaan, namun secara perorangan letak pastinya belum diketahui. Masyarakat sebagai pemilik lahan mengetahui bahwa mereka

³⁴ Hafsah., dan Jafar, M, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h. 122.

memiliki lahan sawit dibuktikan dengan keanggotaan kepemilikan lahan. Pengelolaan lahan termasuk penanaman dan pemeliharaan kebun sawit dilakukan oleh perusahaan sebagai pemilik modal. Dalam pembagian hasil perkebunan lahan yang menghasilkan lebih banyak seharusnya mendapatkan pembagian yang lebih banyak pula, akan tetapi dalam pengelolaan lahan plasma sawit tidak diketahui lahan milik siapa, yang memiliki hasil banyak dan lahan siapa yang memiliki hasil yang sedikit tapi semuanya dibagi rata. Dalam perkembangannya, perkebunan kelapa sawit plasma menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. salah satu sentra produksi kelapa sawit terbesar di kab muko muko. namun dilihat dari luas lahan dan kondisi tanahnya yang sesuai dengan tanaman Kelapa Sawit menyebabkan Provinsi Bengkulu memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan.

Hukum atau syariah berkaitan dengan kehidupan ritual ataupun sosial. Syariah sebagai ketetapan Allah SWT. dan Rasul-Nya yang berisi ketentuan-ketentuan hukum dasar yang bersifat global, kekal, dan universal, yang diberlakukan bagi semua hamba-Nya berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Syariah yang berarti Islam itu sendiri (Aasyari'ah al-Islam) segala sesuatu yang berkaitan dengannya merupakan hak prerogatif Allah SWT.

Dalam surat Jatsiyah ayat 18 Allah SWT. berfirman:

يَعْلَمُونَ لَا الَّذِينَ أَهْوَاءَ تَتَّبِعُ وَلَا فَاتَّبِعْهَا الْأَمْرَ مَنْ شَرِيعَةٍ عَلَى جَعَلْنَاكَ ثُمَّ
*Artinya: "Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariah itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui."*³⁵

³⁵ surat-al-jatsiyah-ayat-18

Ayat ini mengandung dalil besar atas kesempurnaan agama ini dan kemuliaannya, serta kewajiban untuk tunduk kepada hukumnya dengan tidak condong kepada hawa nafsu orang-orang kafir lagi ingkar.

Di PT. Agro Air Buluh Estate menerapkan pembiayaan *musyarakah* di sektor pertanian dikarenakan lebih memungkinkan untuk siklus produksi pertanian.

1. Pihak yang berkontrak

Semua pihak yang melakukan kontrak baik pihak PT. Agro Air Buluh Estate dan pihak petani harus memiliki kompetensi, mengetahui hal-hal yang menyangkut pembiayaan dan mempunyai kapasitas hukum. Dalam hal ini pihak PT. Agro Air Buluh Estate sudah membekali semua karyawan yang bekerja dengan berbagai pelatihan yang bisa menunjang pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*.

Dalam akad pembiayaan *musyarakah* telah tercantum bagi petani yang telah menandatangani surat persetujuan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk usaha taninya dan bukan untuk hal lain. Ketentuan tersebut untuk menghindari penyalahgunaan perjanjian yang mengakibatkan *wanprestasi*.

Sebagaimana yang dijelaskan bapak Mardika selaku Asisten :

“Petani menitipkan lahan yang sudah bersertifikat setelah itu petani mendaftarkan ke perusahaan untuk membuat kebun plasma pihak perusahaan menurunkan tim survey untuk melihat lahan petani yang akan dibuat kebun plasma. Setelah itu perusahaan membuat kesepakatan antara perusahaan dengan plasma”³⁶

³⁶Erwin, Wawancara pada pukul 6:45 hari jum'at 16 desember 2022

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat bahwa proses akad antara Pihak PT dan Petani yaitu dengan cara petani mendaftarkan ke perusahaan untuk membuat kebun plasma pihak perusahaan menurunkan tim survey untuk melihat lahan petani yang akan dibuat kebun plasma.

2. Ketentuan akad

Ketentuan Akad dalam pembiayaan musyarakah merupakan pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh pihak – pihak yang bersangkutan untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan pembiayaan dengan memperhatikan hal-hal berikut³⁷:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Implementasinya pada PT. Agro Air Buluh Estate penawaran dan penerimaan yang dilakukan kedua pihak yaitu pembiayaan musyarakah untuk sektor pertanian.

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak mahardika selaku asisten, dimana Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

“.....Ya, tertulis....”³⁸

³⁷ DSN MUI, 2000 : 2

³⁸ Wawancara dengan Bapak Mahardika selaku asisten PT

Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Bapak Erwin selaku Mandor, beliau menjelaskan bahwa :

“...Usaha bagi hasil dimana perusahaan menyumbangkan modal dan pihak petani menyediakan lahan...”³⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa antara PT dan Petani menggunakan system bagi hasil. Dengan begitu maka ketentuan akad pada PT. Agro Air Buluh Estate sudah memenuhi dari ketentuan DSN MUI.

1. Bagi Hasil Musyarakah di PT. Agro Air Buluh Estate

Ada dua cara untuk pembagian hasil Musyarakah, antara lain⁴⁰:

a. Bagi Laba (*Profit Sharing*)

Profit sharing merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal ini di PT. Agro Air Buluh Estate, keseluruhan biaya ditanggung oleh pihak PT. Agro Air Buluh Estate, sementara masyarakat hanya menyediakan lahan saja.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Mardika selaku asisten :

“...PT Agro membiayai keseluruhan dan proses pertanian. Baik dalam bentuk manajemen maupun dalam segi pemasaran...”⁴¹

³⁹Erwin, Wawancara pada pukul 6:45 hari jum'at 16 desember 2022

⁴⁰ Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan AkadMusyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm 184.

⁴¹ Mardika, Wawancara hari sabtu 17 desember 2022 pukul waktu 7:20

b. Pendapatan (*Revenue Sharing*)

Revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Di PT. Agro Air Buluh Estate, digunakan pembayaran kepada karyawan setiap awal bulan melalui rekening karyawan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Erwin :

“...untuk pembagian hasil sewaktu panen, pertama dipotong 22% untuk pemotongan modal awal setiap panen dan dipotong biaya perawatan dari sisa pemotongan setelah itu sisanya diberikan kepada petani....”⁴².

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi kemitraan usaha tani kelapa sawit Pt. Agro Air Buluh Estate di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko sudah sesuai dengan rukun dan syarat musyarakah.

⁴² Wawancara dengan bapak Erwin selaku Mandor PT

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Implementasi Kemitraan Petani Plasma Kelapa Sawit Di PT. Agro Air Buluh Estate Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan diketahui para pekerja di PT. Agro Muko Air Buluh Estate awal mula perusahaan menawarkan ke masyarakat untuk membuat Plasma, masyarakat yang menyiapkan lahan dan perusahaan yang menyiapkan modal. Ketika mereka membuat kesepakatan maka mereka baru membuka lahan, plasma juga dikelola oleh perusahaan semua biaya yang digunakan ditanggung oleh perusahaan dengan system bagi hasil ketika panen, sebanyak 22%.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi kemitraan usaha tani kelapa sawit yang dilakukan petani dengan PT. Agro Air Buluh Estate di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko

Di PT. Agro Air Buluh Estate menerapkan pembiayaan *musyarakah* di sektor pertanian dikarenakan lebih memungkinkan untuk siklus produksi pertanian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan diketahui para pekerja di PT. Agro Muko Air Buluh Estate awal mula perusahaan menawarkan ke masyarakat untuk membuat Plasma, masyarakat yang menyiapkan lahan dan perusahaan yang menyiapkan modal. Ketika mereka membuat kesepakatan maka mereka baru membuka lahan, plasma juga dikelola oleh perusahaan semua biaya yang dikeluarkan menjadi hutang plasma pada saat pelunasan hutang mereka menggunakan dengan sistem cicil ketika plasma mulai memproduksi atau berjalan.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada PT. Air Buluh Estate untuk memperhatikan akses jalan karena pada saat bekerja jalannya sulit ditempuh akibat licin dan hanya bisa dilalui dengan motor trail atau motor untuk ke kebun terutama ketika musim hujan.
2. Selanjutnya peneliti juga menyarankan kepada para pekerja nya yang kebanyakan dari putra daerah agar tidak terlalu sulit untuk diatur ketika dalam melakukan pekerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Hafsah., dan Jafar, M, *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013.
- Miles, M.B. dan A.M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang MetodeMetode Baru*, Jakarta: UI Press, 2013.
- Nawawi, Al-Majmu', *Syarah Al-Muhadzab* Cet. III, Beirut: Darul fikr, 1997.
- Oni Sahroni dan Hasanudin , M, *Fikih Muamalah: dinamika teori akad dan implementasinyadalam ekonomi syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Rivai Veithzal., Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajemen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suyanto Muhamad, Muhammad: *Business Strategy and Ethics*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2014.
- Sadrah Ekos, BMT, *Bank Islam, Instrumen lembaga keuangan syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Zuhayli Wahbah, *al fiqh al Islami wa adillatuhu*, beirut: darul fikr, 1997.
- Sadrah Ekos, BMT, *Bank Islam, Instrumen lembaga keuangan syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Mahi M. Hikmat, *metode penelitian dalam perspektif ilmu komunikasi dan sastra*, (Yogyakarta:Grahallmu 2011)
- Mahi M. Hikmat, *metode penelitian dalam perspektif ilmu komunikasi dan sastra*, (Yogyakarta:Grahallmu 2011)

Oni Sahroni dan Hasanudin , M, *Fikih Muamalah: dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017)

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002)

Oni Sahroni dan Hasanudin, M, *Fikih Muamalah: dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017) , h.

1

Gemala Dewi, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009)

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014)

Mas'adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), Q. S Shad ayat 24

SKRIPSI

Tuti Tri Setya, *Analisis Pola Kemitraan Usahatani Kelapa Sawit di Desa Labu Kecamatan Pudingbesar Kabupaten Bangka*, Skripsi, 2018.

JURNAL

Amanda, Y., dkk. 2018, *Pengaruh Kemitraan Koperasi Mandiri Jaya Terhadap Pendapatan Anggota Pada PT Patiware Kabupaten Bengkayang*, JurnalFakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura.

Irene dkk, *Pola Kemitraan dan Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit: Kasus Kemitraan Usahatani Kelapa Sawit Antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bekri Dengan Petani Mitra Di Desa Tanjung Raya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah*, Jurnal, 2013.

S Sahrudin, *Pelaksanaan Pembiayaan Proyek dengan Prinsip Musyarakah Pada Perbankan Syariah di Nusa Tenggara*, Tesis dikutip dari eprints.undip.ac.id

Irene dkk, *Pola Kemitraan dan Pendapatan Usaha tani Kelapa Sawit: Kasus Kemitraan Usaha tani Kelapa Sawit Antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bekri Dengan Petani Mitra di Desa Tanjung Raya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah*, Jurnal, 2013

Widyarini, Syamsul hadi, *Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah*, Jurnal Hukum Islam, vol. 15, No. 1, Februari 2018

INTERNET


<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30344/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed>

Safat Simple, *Laporan Magang Agro Muko*, dikutip dari <https://www.academia.edu/22541848> *Laporan Magang Agro Muko*, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, pukul 20.00 WIB

Safat Simple, *Laporan Magang Agro Muko*, dikutip dari [https://www.academia.edu/22541848/Laporan Magang Agro Muko](https://www.academia.edu/22541848/Laporan%20Magang%20Agro%20Muko), pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, pukul 20.00 WIB

Hayyuning pratiwi, *laporan pkl pks*, di kutip dari [https://id.scribd.com/document/384455247//Laporan Pkl Pks](https://id.scribd.com/document/384455247//Laporan%20Pkl%20Pks), pada hari Senin. Tanggal 20 Juli 2020, pukul 20.05 WIB

Mardika(Asisten PT. Agro Air Buluh Estate) wawancara, PT. Agro Air Buluh, pada 17 Desember 2022



L

A

M


P

I

R

A

N





PT. AGRO MUKO



SPO 556042 & SPO 646338
SIPEF - PT AGRO MUKO
MUKOMUKO & BUNGA TANJUNG PALM OIL MILLS

Kepada Yth,
Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Zraden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Di -

22 DESEMBER 2022
No.89/RMO - PH 3/XII/22

BENGKULU

Dengan hormat,

Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Sehubungan surat dari Universitas Islam Negeri No. 1407/UN.23/ F.I/PP.00.9/12/2022 tgl. 06 Desember 2022 mengenai hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa Perusahaan dapat menyetujui melaksanakan Penelitian di PT. Agro Muko atas nama :

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	PROGRAM STUDI	TEMPAT	JUDUL PENELITIAN
1	Bella Dwi Andari	1911120062	Hukum Ekonomi Syariah (HES)	ABE	Implementasi Kemitraan Antara Petani Kelapa Sawit dan Petani UKM

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Akomodasi, Transportasi dan tempat tinggal selama menjalani Penelitian ditanggung sendiri.
- Tidak ada pemberian uang Penelitian
- Selama pelaksanaan Penelitian agar mengikuti peraturan jam kerja yang ada di Perusahaan.
- Peserta wajib mengikuti pengenalan Safety Breafing yang diadakan oleh Safety Officer / ENC PT. Agro Muko
- Sepanjang melakukan Penelitian yang bersangkutan diasuransikan oleh Kampus/ Personal.
- Selama pelaksanaan Penelitian harus mengikuti Protokol Kesehatan Covid - 19.
- Menunjukkan Hasil Swab / hasil pemeriksaan Antigen Covid - 19 yang menyatakan bahwa ' **NEGATIVE** ' Covid - 19. (1 x 24 jam) pada saat akan menjalani Penelitian di Air Buluh Estate.
- Penelitian dilaksanakan di PT. Agro Muko Air Buluh Estate bulan Desember 2022.

Kepada Air Buluh Estate yang mendapat tembusan surat ini agar dapat membimbing Mahasiswa tersebut dengan baik.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Hormat kami,
PT. AGRO MUKO
RMO - BENGKULU


WIWIN KURNIAWAN
ISM. ADMINISTRATION

CC : - RDBG
- ABE
- Koord. ENC PT. AM
- File



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfaabengkulu.ac.id

Nomor : 1407/Un.23/F.1/PP.00.9/12/2022 06 Desember 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
PT. Agro Air Buluh Estate Kecamatan Ipuh Kabupaten
Muko-Muko

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Bella Dwi Andari
NIM : 1911120062
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Implementasi
Kemitraan Antara Petani Kelapa Sawit Dan Petani UKM
Ditinjau Dari Hukum Musyarakah (Studi di PT.Agro Air Buluh
Estate Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko)"**.
Tempat Penelitian : **Kab. Muko-Muko**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



**PT. AGRO MUKO
AIR BULUH ESTATE**



SPO 646338
SIPEF - PT AGRO MUKO
BUNGA TANJUNG PALM OIL MILL

Kepada Yth,
Bapak SM - Administrasi
PT. Agro Muko
Di -
Tempat

Reg No :				
Date :	17 DEC 2022			
INDONESIA	SENANGI	JBR	DHA	OA

16 Desember 2022
No: 378/ABE/XII/2022

OA :
Permohonan ak Saripji
ak ABE

Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian Skripsi di Air Buluh Estate

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, kami ada menerima surat permohonan untuk melakukan penelitian Skripsi di Air Buluh Estate dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan No. Surat 1407/Un.23/F.1/PP.00.9/12/2022. Adapun data Mahasiswa yang di ajukan sebagai berikut :

No	Nama	NIM	Program Studi
1	Bella Dwi Andari	1911120062	Hukum Ekonomi Syariah

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. AGRO MUKO
AIR BULUH ESTATE

ASEP MULYANA
ESTATE MANAGER

Cc : File

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Bella Dwi Andari

Nim : 1911120062

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : Implementasi Kemitraan Antara Petani Plasma Kelapa Sawit Dan
Petani Ukm Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pt. Agro
Air Buluh Estate Kec. Ipuh Kab. Muko muko)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi ...24%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy.
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Bella Dwi Andari
NIM: 1911120062

PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA

Pertanyaan pt (Asisten)

Bapak mardika :

1. Bagaimana proses akad kemitraan nya?

Jawab :Petani menitipkan lahan yang sudah bersertifikat setelah itu petani mendaftarkan ke perusahaan untuk membuat kebun plasma pihak perusahaan menurunkan tim survey untuk melihat lahan petani yang akan dibuat kebun plasma. Setelah itu perusahaan membuat kesepakatan antara perusahaan dengan plasma.

2. Sudah berapa lama PT agro beroperasi?

3. Siapa saja yang bersertifikat seran dalam proses terjadinya akad kemitraannya?

Jawab : Panitia pengurus,pemerintah desa, dan punya plasma juga melakukan musyawarah

4. Jika pt agro terjadi kebangkrutan bagaimana cara menyelesaikannya?

Jawab : dengan cara mencari solusi bersama antara pihak PT dan Petani Plasma agar tidak ada pihak yang merasa paling diberatkan.

5. Apakah perjanjian nya tertulis atau tidak?

Jawab : Ya, Tertulis

6. Apakah akad kemitraan nya telah memenuhi rukun dan syaratnya?

Jawab : Ya

7. Bagaimana proses implementasi nya?

Jawab : Yaitu dengan perjanjian antara PT Agro dengan petani plasma dimana PT Agro membiayai keseluruhan dan proses pertanian. Baik dalam bentuk manajemen maupun dalam segi pemasaran.

8. Apa keuntungan perusahaan bekerja sama dengan petani?

Jawab : keuntungannya adalah dengan melalui kemitraan ini, dapat secara cepat terjadi simbiose mutualistic antara kedua belah pihak sehingga kekurangan dan keterbatasan dapat teratasi sehingga meningkatkan keunggulan yang dimiliki.

9. Mengapa kontrak kerja di perusahaan harus sampai umur 50 tahun?

Jawab : karena diatas usia 50 tahun, dianggap kurang produktif untuk jenis pekerjaan yang berat.

10. Apakah petani plasma telah mendapatkan hak nya?

Jawab : Ya, Sudah mendapatkan haknya.



Pertanyaan karyawan

Bapak Erwin :

1. apakah perjanjian awal sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah ?

Jawab : Sudah

2. Apakah saudara/i mengetahui tentang perjanjian yang dibuat oleh perusahaan?

Jawab : iya, tau

3. Sudah berapa lama saudara/i bekerja di pt agro?

Jawab : Kurang lebih 7 tahun

4. Mengapa saudara/i memilih bekerja di pt agro?

Jawab : Karena di PT agro, syarat untuk menjadi karyawan cukup mudah, tanggal gajian pun sudah jelas dan yang terpenting, ada BPJS ketenagakerjaan nya sehingga apabila sewaktu-waktu keluarga sakit bias berobat tanpa bingung memikirkan biaya nya.

5. Apa keuntunga dan kerugian para petani yang bekerja sama dengan perusahaan?

Jawab : Keuntungannya, tidak melakukan perawatan hanya terima hasilnya saja dan yang mengerjakan semuanya yaitu perusahaan PT agro muko air buluh estate pada saat menghasilkan panen kami mulai dibayar, kalau untuk kerugian tidak ada

6. Bagaimana sistem bagi hasilnya?

Jawab : untuk pembagian hasil sewaktu panen, pertama dipotong 22% untuk pemotongan modal awal setiap panen dan dipotong biaya perawatan dari sisa pemotongan setelah itu sisanya diberikan kepada petani.

7. Jika terjadi kerugian, bagaimana cara menyelesaikannya?

Jawab : dengan cara mencari solusi bersama-sama antara Panitia pengurus, pemerintah desa, dan petani plasma.

8. Apa saja syarat dan ketentuan untuk bekerja sama dengan pt agro?

Jawab : tidak boleh berusia diatas 50 tahun, dan wajib bertanggung jawab atas pekerjaan masing-masing.

9. Apakah saudara /i mengetahui dasar implementasi nya?

Jawab : iya

10. Bagaimana tanggung jawab pihak perusahaan dengan petani?

Jawab : perusahaan bertanggung jawab penuh, seperti menyediakan fasilitas dan sarana prasarana bagi petani.



Pertanyaan petani plasma

Bapak Heru :

1. Berapa jumlah plasma kelapa sawit yang bekerja sama dengan kemitraan pt agro?
2. Bagaimana proses sistem awal plasma?

Jawab : Petani menitipkan lahan yang sudah bersertifikat setelah itu petani mendaftarkan ke perusahaan untuk membuat kebun plasma pihak perusahaan menurunkan tim survey untuk melihat lahan petani yang akan dibuat kebun plasma. Setelah itu perusahaan membuat kesepakatan antara perusahaan dengan plasma.

3. Bagaimana akad plasma terhadap pt agro?

Jawab : Usaha bagi hasil dimana perusahaan menyumbangkan modal dan pihak petani menyediakan lahan.

4. Apakah implementasi nya sesuai dengan hukum ekonomi syariah?

Jawab : ya, sesuai

5. Siapa saja yang melakukan akad kemitraan plasma?

Jawab : Pihak perusahaan dan petani plasma

6. Apakah saudara/i mengetahui isi tentang akadnya?

Jawab : ya

7. Apa saja keuntungan yang didapat pada kedua belah pihak?

Jawab : Untuk petani plasma, keuntungannya yaitu tidak perlu memikirkan biaya perawatan, dan hasilnya pasti. Bagi pihak perusahaan, juga mendapatkan keuntungan dari hasil panen, juga ibaratkan mempunyai lahan untuk ditanami sawit.

8. Bagaimana proses bagi hasilnya?

Jawab : untuk pembagian hasil sewaktu panen, pertama dipotong 22% untuk pemotongan modal awal setiap panen dan dipotong biaya perawatan dari sisa pemotongan setelah itu sisanya diberikan kepada petani.

9. Bagaimana dasar kemitraan nya?

Jawab : kerja sama dengan system bagi hasil antara petani dengan perusahaan

10. Jika terjadi kerugian siapa yang bertanggung jawab?

Jawab : Pihak Perusahaan.



DOKUMENTASI PENELITIAN



ANATI SUKARNO









UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU